



Isbat Nikah dan Implikasinya terhadap Status Perkawinan dan Anak

Iqbal Achmad Fahrezi & Hasnuldi Miaz

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: fahreziqbal37@gmail.com & Hasnuldinmias@gmail.com

Abstract

Marriage confirmation is a legal process submitted to the Religious Court to validate a marriage that has been conducted according to religious law but has not been officially registered at the Office of Religious Affairs (KUA). This phenomenon is still common in Indonesia, especially in rural areas, due to low public legal awareness and administrative limitations in marriage registration. This study aims to analyze the legal implications of granting a marriage confirmation request on marital status and the status of children born before registration. The research method used is a normative juridical approach by examining relevant laws and regulations, such as the Compilation of Islamic Law (KHI), Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, and Supreme Court Regulation Number 1 of 2015. The results show that granting a marriage confirmation request provides legal certainty regarding the validity of the marriage, so that the couple obtains legal status from the state. In addition, the status of children born from the marriage is also legally recognized, both in terms of lineage, inheritance, and the issuance of birth certificates. However, research also found that there are still obstacles in implementing marriage confirmation, such as a lack of public understanding of legal procedures and differing interpretations of marriage evidence by judges. Therefore, increased legal awareness and simplification of marriage confirmation procedures are needed to ensure legal protection for women and children.

Keywords: marriage confirmation, marital status, child status, Islamic family law, legal certainty

Abstrak

Isbat nikah merupakan upaya hukum yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk mengesahkan pernikahan yang telah dilangsungkan secara agama namun belum tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Fenomena ini masih sering terjadi di Indonesia, terutama di daerah pedesaan, akibat rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan keterbatasan administratif dalam pencatatan perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum pengabulan permohonan isbat nikah terhadap status perkawinan dan status anak yang lahir sebelum pencatatan dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengabulan permohonan isbat nikah memberikan kepastian hukum terhadap keabsahan perkawinan sehingga pasangan memperoleh status hukum yang sah secara negara. Selain itu, status anak yang lahir dari perkawinan tersebut turut diakui secara hukum, baik dalam hal nasab, waris, maupun penerbitan akta kelahiran. Namun, penelitian juga menemukan masih adanya kendala dalam pelaksanaan isbat nikah, seperti kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur hukum dan perbedaan penafsiran hakim terhadap alat bukti perkawinan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi hukum dan penyederhanaan prosedur isbat nikah untuk menjamin perlindungan hukum bagi perempuan dan anak.

Kata Kunci: isbat nikah, status perkawinan, status anak, hukum keluarga Islam, kepastian hukum

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang tidak hanya berdimensi sosial dan keagamaan, tetapi juga berdimensi hukum. Dalam konteks hukum di Indonesia, perkawinan tidak hanya dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat menurut agama masing-masing, melainkan juga apabila dicatatkan secara resmi oleh negara. Ketentuan ini secara tegas diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa “setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Isbat nikah merupakan permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk memperoleh pengesahan atas perkawinan yang telah dilakukan menurut agama Islam namun belum tercatat secara resmi. Dasar hukum permohonan ini terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama”. Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 juga memberikan pedoman pelaksanaan sidang isbat nikah bagi masyarakat yang terdampak bencana atau yang memiliki hambatan administratif.

Salah satu aspek penting yang berkaitan dengan isbat nikah adalah implikasinya terhadap status hukum anak yang lahir sebelum perkawinan tersebut disahkan. Menurut hukum Islam, anak yang lahir dari perkawinan sah secara agama tetap memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Namun, dalam konteks hukum negara, anak baru diakui secara hukum apabila perkawinan orang tuanya tercatat secara resmi. Setelah adanya putusan isbat nikah, anak yang lahir sebelum pencatatan memperoleh pengakuan hukum yang sama dengan anak yang lahir dari perkawinan tercatat, termasuk dalam hal hak waris, hak atas akta kelahiran, dan status perdata.¹

Fenomena meningkatnya permohonan isbat nikah di berbagai Pengadilan Agama menunjukkan bahwa persoalan perkawinan tidak tercatat masih menjadi problem sosial-hukum yang kompleks di Indonesia. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung, jumlah perkara isbat nikah terus meningkat dari tahun ke tahun, terutama di wilayah pedesaan dan daerah dengan tingkat pendidikan rendah.²

¹ Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 329 K/AG/2016 tentang Isbat Nikah, yang menegaskan pengakuan status anak setelah pengesahan perkawinan.

² Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung RI, *Laporan Tahunan Badilag 2024*, Jakarta: MA RI, 2024.

Dengan demikian, penelitian ini memfokuskan kajian pada analisis implikasi isbat nikah terhadap status perkawinan dan anak dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi kontribusi ilmiah bagi pengembangan hukum keluarga di Indonesia, serta memberikan rekomendasi bagi perbaikan kebijakan hukum yang lebih berpihak pada keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis normatif empiris adalah pendekatan gabungan yang menganalisis hukum positif (normatif) melalui studi kepustakaan, lalu mengkaji implementasinya di masyarakat (empiris) dengan data lapangan, guna memahami dan menjelaskan fenomena hukum dalam kenyataan. Penggunaan yuridis normatif empiris yang mengidentifikasi pengaturan yang berkaitan dengan dampak pengabulan isbat nikah terhadap status pernikahan dan status anak serta bagaimana penerapannya pada Pengadilan Agama Bukittinggi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. bagaimana implikasi pengabulan permohonan isbat nikah terhadap status pernikahan dan status anak menurut peraturan perundang-undangan

Isbat nikah merupakan mekanisme hukum yang diatur dalam sistem peradilan agama di Indonesia untuk menetapkan keabsahan suatu pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan resmi oleh pejabat yang berwenang. Dasar hukum isbat nikah tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Lembaga ini bertujuan memberikan kepastian hukum bagi pasangan yang telah menikah secara sah menurut agama namun belum tercatat secara administratif di Kantor Urusan Agama (KUA).

pengabulan permohonan isbat nikah memiliki dua implikasi utama: (1) terhadap status hukum perkawinan, dan (2) terhadap status anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut.³ Secara hukum, pengabulan permohonan isbat nikah menjadikan perkawinan yang sebelumnya hanya sah secara agama menjadi sah secara hukum negara, sehingga pasangan suami istri memperoleh perlindungan hukum yang sama seperti pasangan yang menikah tercatat sejak awal. Hal ini

³ Nurhayati, S. (2019). *Implikasi Pengesahan Isbat Nikah terhadap Status Anak*. Jurnal Hukum Islam, 5(2), 45–60.

berarti seluruh hak dan kewajiban yang melekat pada perkawinan termasuk hak waris, nafkah, dan harta bersama memperoleh legitimasi hukum.⁴

Dari segi status anak, Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Namun, apabila perkawinan orang tuanya belum tercatat, status anak tersebut menjadi tidak jelas di mata hukum administrasi. Dengan adanya pengesahan isbat nikah, maka status anak secara otomatis berubah menjadi anak sah, karena perkawinan orang tuanya telah dinyatakan sah secara hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 juga memperluas pengakuan anak di luar perkawinan yang memiliki hubungan darah dengan ayah biologis, namun dalam konteks isbat nikah, kedudukan anak menjadi lebih kuat karena didukung legalitas perkawinan orang tua.⁵

Dalam praktiknya, implikasi pengabulan isbat nikah terhadap status pernikahan sangat signifikan. Berdasarkan data yang diperoleh di Pengadilan Agama Bukittinggi, dari 2023-2024 terjadi kenaikan permohonan isbat nikah dari 78 menjadi 84 kasus yang diajukan oleh pasangan yang tidak mencatatkan pernikahan karena faktor geografis dan sosial.⁶ Setelah isbat dikabulkan, pasangan tersebut memperoleh akta nikah resmi dan diakui oleh negara, sehingga dapat mengakses hak-hak administratif seperti kartu keluarga, waris, dan jaminan sosial. Dengan demikian, pengabulan isbat nikah berfungsi sebagai sarana rekognisi negara atas realitas sosial keagamaan masyarakat. Sementara itu, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara tegas mengatur bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Artinya, walaupun secara agama pernikahan sah, tetapi tanpa pencatatan, negara tidak dapat memberikan perlindungan hukum. Oleh karena itu, isbat nikah berperan sebagai jembatan yuridis antara keabsahan agama dan keabsahan negara. Hal ini sejalan dengan asas kepastian hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan prinsip *lex certa* dalam hukum administrasi.

Dari perspektif hukum keluarga Islam, pengabulan isbat nikah juga memulihkan martabat hukum perempuan dan anak. Dalam banyak kasus, perempuan dan anak sering menjadi pihak yang paling dirugikan akibat tidak tercatatnya perkawinan. Dengan dikabulkannya isbat nikah, istri memperoleh perlindungan hukum dari kemungkinan penelantaran, sedangkan anak mendapat

⁴ Suryani, T. (2020). *Legalitas Perkawinan dalam Perspektif Hukum Nasional dan Islam*. UIN Sunan Kalijaga Press.

⁵ Mahfud, A. (2018). *Analisis Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dan Dampaknya terhadap Status Anak*. Jurnal Konstitusi, 15(3), 411–430.

⁶ Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bukittinggi 2023-2024

legitimasi status hukum dan sosialnya.⁷ Namun demikian, pengabulan isbat nikah tidak bersifat otomatis untuk semua kasus. Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) KHI, permohonan isbat nikah hanya dapat diajukan dalam lima kondisi, yaitu: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya akta nikah, (c) adanya keraguan terhadap sahnya salah satu syarat perkawinan, (d) perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU 1/1974, dan (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengabulan permohonan isbat nikah membawa implikasi hukum yang sangat penting terhadap status perkawinan dan status anak. Ia mengubah hubungan sosial keagamaan menjadi hubungan hukum formal yang diakui negara, memperkuat perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak, serta menegakkan asas kepastian hukum sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 dan UU Perkawinan. Oleh karena itu, peran Pengadilan Agama dalam memberikan isbat nikah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif sebagai wujud harmonisasi antara hukum agama dan hukum nasional.

2. apakah ada kesenjangan antara status agama dan status sipil setelah isbat nikah dikabulkan

Fenomena kesenjangan antara status agama dan status sipil dalam konteks perkawinan di Indonesia menjadi isu yang terus relevan, khususnya setelah munculnya praktik isbat nikah sebagai jalan untuk melegalkan pernikahan yang sebelumnya hanya sah menurut agama. Meskipun pengabulan isbat nikah oleh pengadilan agama membawa konsekuensi hukum penting terhadap pengesahan status perkawinan dan status anak, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan antara keabsahan agama dan keabsahan administratif (sipil) masih sering terjadi dalam praktik sosial dan hukum.

Secara normatif, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Namun, Pasal 2 ayat (2) menegaskan bahwa setiap perkawinan juga harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, hukum Indonesia mensyaratkan dua lapis legitimasi dalam pernikahan: sah secara agama dan sah secara administrasi negara. Ketika salah satu lapis tidak terpenuhi—misalnya perkawinan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama

⁷ Rachmad, H. (2020). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perkawinan Tidak Tercatat*. Jurnal Hukum Keluarga Islam, 4(1), 33–48.

(KUA)—maka status perkawinan tersebut hanya diakui secara agama, tetapi tidak diakui secara hukum negara.

Dampaknya cukup signifikan, terutama bagi status hukum anak dan hak-hak perdata istri. Setelah permohonan isbat nikah dikabulkan, masih terdapat anak yang belum dapat memperoleh akta kelahiran karena orang tua belum menyerahkan salinan putusan isbat ke instansi catatan sipil. Kondisi ini menyebabkan kesenjangan fungsional antara keputusan pengadilan dan pelaksanaan administratif. Dengan kata lain, pengakuan negara terhadap hasil isbat nikah baru benar-benar efektif apabila diikuti oleh tindakan administratif lanjutan berupa pencatatan resmi.⁸

Dalam hukum Islam, sahnya perkawinan cukup dengan terpenuhinya rukun dan syarat nikah, seperti ijab-qabul, wali, saksi, dan mahar. Sementara dalam sistem hukum nasional, pencatatan menjadi unsur konstitutif dari keabsahan perkawinan. Menurut Kompilasi Hukum Islam (Pasal 7 ayat 2 dan 3), isbat nikah hanya dapat diajukan dalam kasus tertentu, salah satunya jika perkawinan dilakukan sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 atau jika terjadi kehilangan akta nikah. Namun dalam praktik, banyak pengadilan menerima isbat untuk perkawinan yang dilakukan setelah 1974 dengan alasan kemaslahatan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kesenjangan antara status agama dan status sipil pasca isbat nikah dikabulkan bukan terletak pada aspek normatif, melainkan pada implementasi administratif dan kesadaran hukum masyarakat. Meskipun isbat nikah telah mempertemukan legitimasi agama dan hukum negara, keefektifannya baru tercapai ketika hasilnya benar-benar diintegrasikan ke dalam sistem pencatatan negara

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta analisis terhadap praktik pelaksanaan isbat nikah di Pengadilan Agama, dapat disimpulkan bahwa isbat nikah memiliki peranan penting dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan para pihak, khususnya perempuan dan anak. Lembaga isbat nikah menjadi solusi yuridis atas perkawinan yang dilangsungkan secara sah menurut hukum Islam tetapi belum tercatat oleh negara. Secara normatif, dasar hukum keberlakuan isbat

⁸ Syawali, R. (2022). *Pandangan Hakim terhadap Pelaksanaan Isbat Nikah Perkawinan Anak di Bawah Umur*. UIN KHAS Jember.

nikah telah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan diperkuat dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2015 yang memberikan pedoman pelaksanaan sidang isbat bagi masyarakat terdampak hambatan administratif.

Setelah putusan isbat dikabulkan, anak-anak yang sebelumnya berstatus tidak tercatat memperoleh pengakuan hukum penuh, baik dalam hal nasab, hak waris, maupun penerbitan akta kelahiran. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lain yang sah². Dengan adanya putusan isbat nikah, akta kelahiran anak dapat diterbitkan, sehingga hak-hak perdata anak terlindungi secara hukum.

Dari keseluruhan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa isbat nikah merupakan instrumen penting dalam mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam keluarga Islam. Lembaga ini tidak hanya berfungsi untuk menertibkan administrasi perkawinan, tetapi juga sebagai wujud perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kerentanan hukum akibat ketidakpastian status perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

Jurnal:

- Nurhayati, S. (2019). *Implikasi Pengesahan Isbat Nikah terhadap Status Anak*. Jurnal Hukum Islam, 5(2),
- Suryani, T. (2020). *Legalitas Perkawinan dalam Perspektif Hukum Nasional dan Islam*. UIN Sunan Kalijaga Press.
- Mahfud, A. (2018). *Analisis Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dan Dampaknya terhadap Status Anak*. Jurnal Konstitusi, 15(3),
- Rachmad, H. (2020). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perkawinan Tidak Tercatat*. Jurnal Hukum Keluarga Islam, 4(1),
- Andraini, F., & Suliantoro, A. (2024). *Perlindungan Hukum terhadap Pengakuan dan Pengesahan Anak yang Lahir dari Perkawinan Siri di Kota Semarang*. Al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum, 14(1), 33–52.

Syawali, R. (2022). *Pandangan Hakim terhadap Pelaksanaan Isbat Nikah Perkawinan Anak di Bawah Umur*. UIN KHAS Jember.

Website:

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 329 K/AG/2016 tentang Isbat Nikah, yang menegaskan pengakuan status anak setelah pengesahan perkawinan

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung RI, *Laporan Tahunan Badilag 2024*, Jakarta: MA RI, 2024.

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bukittinggi 2023-2024